



PUTUSAN

Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAPRIANTO Bin ASPURIN**;
2. Tempat lahir : Jelapat ;
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jelapat No 31, Rt.009,Rw.002, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa **Haprianto Bin Aspurin** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi oleh Susilayati, S.H.,M.H, Rahmad Nor, S.H.,M.H, dan Halim, S.H, Advokat/Konsultan Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit , beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 RW.04, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK-Pdn/PLBH-BT/II/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 08 Januari 2025 di bawah register Nomor 2/PK.Pid/2025/PN Bnt;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Buntok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jelapat Nomor 31 RT 009 RW 002 Kelurahan jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika dengan berat sebanyak  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi melalui telepon dikenalkan oleh sdra HABIBI (Daftar Pencaria Orang) dan di tawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dari sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa menjawab "bisa saja asal jangan banyak", kemudian pada hari senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 08.00 wib, sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa di jalan jelapat, Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan membawa 5 (Lima) Kantong atau ± 25 (Dua Puluh lima) Gram Narkotika Jenis shabu dan sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa harga Dalam 1 (Satu) kantong nya adalah Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Dan total semua harganya 5 (Lima) Kantong adalah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah terdakwa dapatkan 5 (Lima) Kantong Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian terdakwa jual lagi ke pelanggan yang membutuhkan masing-masing Per paketnya dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dari hasil penjualan Terdakwa menerima dana sebanyak Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sudah terdakwa bayarkan kepada Sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai secara diangsur dan dibayar secara transfer yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di transfer melalui transfer penerima atas nama MISNAWATI dan sisanya Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di sita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan sisa penjualan yang terdahulu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total yang di sita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan keuntungan berupa uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan. Untuk Pembayaran kepada sdri LATIFAH (Daftar Pencarian

Halaman 3 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK



Orang) Terdakwa biasanya melalui cash dan transfer melalui aplikasi DANA, kalau cash biasanya uang tersebut di ambil oleh sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) dan Jika melalui transfer terdakwa langsung mengirimkan Uangnya Kepada sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa terakhir mengirimkan uang kepada sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening Bri AN. MISNAWATI dengan nomor 342901040511533 yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Sekitar jam 19.36 Wib dengan Nominal Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Sekitar jam 20.55 Wib dengan Nominal Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 13 September 2024 Sekitar jam 21.57 Wib dengan Nominal Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekitar jam 18.30 Wib Dengan Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) yang ditujukan untuk pelunasan 5 (Lima) Kantong Narkotika Jenis shabu. Narkotika Jenis shabu yang sudah dijual oleh Terdakwa adalah sebanyak Kurang lebih 4,5 (Empat setengah) Kantong atau 22,5 (Dua Puluh dua setengah) Gram dan harganya sebanyak Rp33.750.000,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pembeli Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa adalah Sdra FAISALYANDI dan Sdra IPIN IROL. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditempat kejadian perkara pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekitar jam. 22.00 Wib di sebuah rumah Jalan Jelapat Rt.09 Rw.02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu terdakwa berada di kamar rumah terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba tiba datang petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan kemudian terdakwa melempar sebuah tas warna hitam milik terdakwa dari daun jendela rumah dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu terdakwa di suruh duduk di kamar, setelah Ketua RT setempat dan warga pemilik rumah kontrakan datang kemudian

*Halaman 4 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan di dalam kamar tepatnya di lantai telah ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, masih di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan Elektronik warna hijau merk B-PRO 5 ALPHA EDITION, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, di temukan di luar kamar tempatnya di samping rumah sebelah kiri telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) pack plastic kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk INFINIK X6831 warna hijau dengan nomor imei: 35708078282920 dengan nomor Simcard: 082252085169 dan di temukan 1 (satu) buah tas serempang warna hitam merk ZEROMIND didalam ada uang syah RI Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebuah dompet kecil warna coklat setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, barang barang yang di temukan adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penimbangan di Kantor Unit Pegadaian Buntok diketahui oleh Pengelola Unit yang bernama HENDRA F. PUTRA dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 17 September 2024 lalu hasilnya diperoleh Berat dengan hasil Berat Kotor 3,49 gram, Berat Plastik 0,9 gram, dan Berat Bersih (Netto) 2,59 Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya sehingga menghasilkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0492, tanggal 19 September 2024 yang pada

*Halaman 5 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



intinya telah memeriksa Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0492.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,2092 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dengan kesimpulan Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji. Parameter diuji oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt.t.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika dengan berat sebanyak  $\pm$  25 gram. Lalu untuk Barang Bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara sudah mendapat surat penetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan yang telah disisihkan seberat 2,59 gram (netto) untuk pembuktian perkara di Pengadilan, kemudian sebagian kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0,03 gram disisihkan untuk uji laboratorium, untuk barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jelapat Nomor 31 RT 009 RW 002 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

*Halaman 6 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 5 (lima) paket Narkotika dengan berat sebanyak 2,59 (dua koma lima sembilan) gram (netto)", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi melalui telepon dikenalkan oleh sdra HABIBI (Daftar Pencaria Orang) dan di tawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dari sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa menjawab "bisa saja asal jangan banyak", kemudian pada hari senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 08.00 wib, sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa di jalan jelapat, Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan membawa 5 (Lima) Kantong atau ± 25 (Dua Puluh lima) Gram Narkotika Jenis shabu dan sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa harga Dalam 1 (Satu) kantong nya adalah Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Dan total semua harganya 5 (Lima) Kantong adalah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah terdakwa dapatkan 5 (Lima) Kantong Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian terdakwa jual lagi ke pelanggan yang membutuhkan masing-masing Per paketnya dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan Terdakwa menerima dana sebanyak Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sudah terdakwa bayarkan kepada Sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai secara diangsur dan dibayar secara transfer yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di transfer melalui transfer penerima atas nama MISNAWATI dan sisanya Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di sita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan sisa penjualan yang terdahulu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total

*Halaman 7 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan keuntungan berupa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan. Untuk Pembayaran kepada sdr LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa biasanya melalui cash dan transfer melalui aplikasi DANA, kalau cash biasanya uang tersebut di ambil oleh sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) dan Jika melalui transfer terdakwa langsung mengirimkan Uangnya Kepada sdr LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa terakhir mengirimkan uang kepada sdr LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening Bri AN. MISNAWATI dengan nomor 342901040511533 yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Sekitar jam 19.36 Wib dengan Nominal Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Sekitar jam 20.55 Wib dengan Nominal Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 13 September 2024 Sekitar jam 21.57 Wib dengan Nominal Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekitar jam 18.30 Wib Dengan Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) yang ditujukan untuk pelunasan 5 (Lima) Kantong Narkoba Jenis shabu. Bahwa pembeli Narkoba Jenis Shabu dari Terdakwa adalah Sdra FAISALYANDI dan Sdra IPIN IROL. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditempat kejadian perkara pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekitar jam. 22.00 Wib di sebuah rumah Jalan Jelapat Rt.09 Rw.02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu terdakwa berada di kamar rumah terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba tiba datang petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan kemudian terdakwa melempar sebuah tas warna hitam milik terdakwa dari daun jendela rumah dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu terdakwa di suruh duduk di kamar, setelah Ketua RT setempat dan warga pemilik rumah kontrakan datang kemudian

*Halaman 8 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan di dalam kamar tetapatnya di lantai telah ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, masih didalam kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan Elektronik warna hijau merk B-PRO 5 ALPHA EDITION, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, di temukan di luar kamar tempatnya di samping rumah sebelah kiri telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) pack plastic kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk INFINIK X6831 warna hijau dengan nomor imei: 35708078282920 dengan nomor Simcard : 082252085169 dan di temukan 1 (satu) buah tas serempang warna hitam merk ZEROMIND didalam ada uang syah RI Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebuah dompet kecil warna coklat setelah dibuka berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, barang barang yang di temukan adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penimbangan di Kantor Unit Pegadaian Buntok diketahui oleh Pengelola Unit yang bernama HENDRA F. PUTRA dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 17 September 2024 lalu hasilnya diperoleh Berat dengan hasil Berat Kotor 3,49 gram, Berat Plastik 0,9 gram, dan Berat Bersih (Netto) 2,59 Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya sehingga menghasilkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0492, tanggal 19 September 2024 yang pada

*Halaman 9 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



intinya telah memeriksa Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0492.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,2092 gram (plastik klip kecil + kristal bening)) dengan kesimpulan Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji. Parameter diuji oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt.t.

- Bahwa perbuatan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Barang Bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara sudah mendapat surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan yang telah disisihkan seberat 2,59 gram (netto) untuk pembuktian perkara di Pengadilan, kemudian sebagian kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0,03 gram disisihkan untuk uji laboratorium, untuk barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jelapat Nomor 31 RT 009 RW 002 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu berupa 5 (lima) paket Narkotika dengan berat sebanyak 2,59 (dua koma lima sembilan) gram (netto)”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa di hubungi melalui telepon dikenalkan oleh sdra HABIBI (Daftar Pencaria Orang) dan di tawarkan untuk mengambil narkotika jenis shabu dari sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang). Kemudian terdakwa menjawab “bisa saja asal jangan banyak”, kemudian pada hari senin tanggal 9 September 2024 sekitar jam 08.00 wib, sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah terdakwa di jalan jelapat, Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan membawa 5 (Lima) Kantong atau ± 25 (Dua Puluh lima) Gram Narkotika Jenis shabu dan sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan bahwa harga Dalam 1 (Satu) kantong nya adalah Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) Dan total semua harganya 5 (Lima) Kantong adalah Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah terdakwa dapatkan 5 (Lima) Kantong Narkotika Jenis shabu tersebut kemudian terdakwa jual lagi ke pelanggan yang membutuhkan masing-masing Per pakatnya dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), dari hasil penjualan Terdakwa menerima dana sebanyak Rp33.750.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu sudah terdakwa bayarkan kepada Sdri LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai secara diangsur dan dibayar secara transfer yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di transfer melalui transfer penerima atas nama MISNAWATI dan sisanya Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di sita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan sisa penjualan yang terdahulu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total

*Halaman 11 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



yang di sita oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Barito Selatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan keuntungan berupa uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan. Untuk Pembayaran kepada sdr LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) Terdakwa biasanya melalui cash dan transfer melalui aplikasi DANA, kalau cash biasanya uang tersebut di ambil oleh sdra HABIBI (Daftar Pencarian Orang) dan Jika melalui transfer terdakwa langsung mengirimkan Uangnya Kepada sdr LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa terakhir mengirimkan uang kepada sdr LATIFAH (Daftar Pencarian Orang) menggunakan aplikasi DANA milik Terdakwa ke rekening Bri AN.MISNAWATI dengan nomor 342901040511533 yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Sekitar jam 19.36 Wib dengan Nominal Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Sekitar jam 20.55 Wib dengan Nominal Rp9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah), pada hari Kamis tanggal 13 September 2024 Sekitar jam 21.57 Wib dengan Nominal Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekitar jam 18.30 Wib Dengan Nominal Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) yang ditujukan untuk pelunasan 5 (Lima) Kantong Narkoba Jenis shabu. Bahwa pembeli Narkoba Jenis Shabu dari Terdakwa adalah Sdra FAISALYANDI dan Sdra IPIN IROL. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditempat kejadian perkara pada hari Senin tanggal 16 September 2024 Sekitar jam. 22.00 Wib di sebuah rumah Jalan Jelapat Rt.09 Rw.02 Kelurahan Jelapat Kecamatan Dusun selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu terdakwa berada di kamar rumah terdakwa sedang duduk di dalam kamar, tiba tiba datang petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barito Selatan kemudian terdakwa melempar sebuah tas warna hitam milik terdakwa dari daun jendela rumah dan selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu terdakwa di suruh duduk di kamar, setelah Ketua RT setempat dan warga pemilik rumah kontrakan datang kemudian

*Halaman 12 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya telah ditemukan di dalam kamar tetapatnya di lantai telah ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, masih di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit timbangan Elektronik warna hijau merk B-PRO 5 ALPHA EDITION, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic, di temukan di luar kamar tempatnya di samping rumah sebelah kiri telah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) pack plastic kosong warna bening, 1 (satu) buah alat komunikasi berupa handphone merk INFINIK X6831 warna hijau dengan nomor imei: 35708078282920 dengan nomor Simcard: 082252085169 dan di temukan 1 (satu) buah tas serempang warna hitam merk ZEROMIND didalam ada uang syah RI Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sebuah dompet kecil warna coklat setelah di buka berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang mengandung zat Metamfetamine berbungkus plastic klip warna bening, barang barang yang di temukan adalah milik terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa Kekantor kepolisian Polres Barito Selatan untuk Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penimbangan di Kantor Unit Pegadaian Buntok diketahui oleh Pengelola Unit yang bernama HENDRA F. PUTRA dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Tanggal 17 September 2024 lalu hasilnya diperoleh Berat dengan hasil Berat Kotor 3,49 gram, Berat Plastik 0,9 gram, dan Berat Bersih (Netto) 2,59 Gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya sehingga menghasilkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0492, tanggal 19 September 2024 yang pada

*Halaman 13 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



intinya telah memeriksa Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0492.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,2092 gram (plastik klip kecil + kristal bening)) dengan kesimpulan Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji. Parameter diuji oleh Ketua Tim Pengujian Wihelminae, S.Farm, Apt.t.

Bahwa perbuatan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Barang Bukti yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara sudah mendapat surat ketetapan status barang sitaan narkotika dari Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan yang telah disisihkan seberat 2,59 gram (netto) untuk pembuktian perkara di Pengadilan, kemudian sebagian kecil Narkotika jenis Shabu seberat 0,03 gram disisihkan untuk uji laboratorium, untuk barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 11 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

*Halaman 14 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dipotong Masa Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu berat 2,59 Gram (Netto).
  - 1 (Satu) pack plastik klip bening.
  - 1 (Satu) buah timbangan warna hijau merk B-Pro 5 ALPHA EDITION.
  - 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
  - 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna coklat.
  - 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Zeromind.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang Syah RI sebanyak Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).Dikembalikan kepada saksi ASPURIN.
  - 1 (Satu) buah handphone merk infinix X6831 berwarna hijau dengan no simcrad : 082252085169, IMEI 357080782829320.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

*Halaman 15 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu berat 2,59 Gram (Netto).
  - 5.2. 1 (Satu) pack plastik klip bening.
  - 5.3. 1 (Satu) buah timbangan warna hijau merk B-Pro 5 ALPHA EDITION.
  - 5.4. 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
  - 5.5. 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna coklat.
  - 5.6. 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Zeromind.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 5.7. Uang Sah RI sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 5.8. 1 (Satu) buah handphone merk infinix X6831 berwarna hijau dengan no simcrad: 082252085169, IMEI 357080782829320.

**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2025/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, Terdakwa melalui Penasihat

*Halaman 16 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2025/PN Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2025 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Januari 2025 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 3 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2025;

Membaca Memori Banding tanggal 3 Februari 2025 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 4 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2025;

*Halaman 17 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 7 Februari 2025 dan telah diterima di Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Buntok masing-masing pada tanggal 24 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2025 secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor : 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025.
3. Menyatakan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pengedaran Narkotika Jenis Shabu diatas 5 gram sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah Penuntut Umum bacakan dalam sidang tanggal 20 Januari 2025, sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dipotong Masa Penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) paket narkotika jenis shabu berat 2,59 Gram (Netto).
- 1 (Satu) pack plastik klip bening.
- 1 (Satu) buah timbangan warna hijau merk B-Pro 5 ALPHA EDITION.
- 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna coklat.
- 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Zeromind.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Syah RI sebanyak Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ASPURIN.

- 1 (Satu) buah handphone merk infinix X6831 berwarna hijau dengan no simcrad : 082252085169, IMEI 357080782829320.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Februari 2025 secara tertulis yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri, putusan nomor : 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025 ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt pada tanggal 22 Januari 2025 pertimbangan hukumnya sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dan telah mengesampingkan fakta hukum dipersidangan.

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) Gram”. sedangkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. 1” ancaman hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
4. Bahwa yang dikuasai oleh terdakwa adalah hanya seberat 2,59 Gram (Netto) saja dan semua saksi dihadirkan telah membenarkan bahwa bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah seberat 2,59 Gram (Netto), dan jika dihubungkan dengan pasal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam perkara ini yang termuat dalam putusan aquo sangat bertentangan dan menindas rasa keadilan bagi terdakwa sebab pasal yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut menyatakan Terdakwa HAPRIANTO BIN ASPURIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum padahal fakta yang sebenarnya barang yang dikuasai oleh terdakwa sebanyak bukti 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 2,59 Gram (Netto). Dan hal ini jelas termuat dalam amar putusan.
5. Bahwa berkaitan dengan barang bukti yang *judex factie* majelis hakim tingkat pertama ditemukan dalam dompet berupa Uang sah RI sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Yang mana dalam amar putusan telah dirampas oleh Negara, majelis hakim juga sangat keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya karena dalam

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



persidangan secara tegas para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak mengetahui asal usul uang tersebut apakah memang hasil tindak pidana atau bukan dan secara factual terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah bukan uang hasil tindak pidana narkoba melainkan uang dagang untuk modal jualan sembako dikios depan rumahnya dan hal ini didukung oleh keterangan saksi dari ayah kandung terdakwa yang dihadirkan dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi sebelumnya telah memberi uang kepada terdakwa untuk modal dagang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan aquo terhadap terdakwa tidak adil karena sanksi yang diberikan melebihi dari perbuatannya. sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut perlu ditinjau kembali oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan harapan agar terdakwa bisa mendapatkan keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah barang bukti narkoba dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat pengaturan secara jelas dalam pasal pasalnya

*Halaman 21 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan berat ringannya ancaman pidana bergantung pada jumlah barang bukti dan jenis narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu:

Kesatu :

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025 dalam pertimbangan unsur unsurnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali unsur ketiga yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN ditangkap pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Jelapat, RT 009, RW 002, Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa HAPRIANTO Bin ASPURIN ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 2,59 Gram (Netto), 1 (satu) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk B-Pro 5 ALPHA EDITION, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam merk ZEROMIND, uang sah RI sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk INFINIK X6831 berwarna hijau dengan Nomor Simcard 082252085169 Imei 357080782829320;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdra HABIBI dan ditawarkan untuk mengambil narkoba jenis shabu dari Sdri LATIFAH yang tinggal di Desa Babai, Kecamatan Karau Kuala, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa menjawab bisa asal jangan banyak;
- Bahwa pengakuan terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, Sdra. HABIBI mendatangi rumah Terdakwa dan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kantong dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dan mengatakan bahwa harga dalam 1 (satu) kantongnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan total semua harga 5 (lima) kantong adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yang telah dipecah menjadi paket-paket kecil tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian Terdakwa menyiapkan paketan sesuai dengan pesanan pembeli setelah itu pembeli datang kerumah Terdakwa mengambil barang pesanan dan untuk pembayaran bisa langsung secara cash pada saat mengambil barang atau bisa melalui transfer pada saat pembeli memesan melalui via telepon;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 5 (lima) kantong plastik narkoba jenis shabu dengan berat 2,59 (dua koma lima puluh sembilan) gram;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 (satu) kantong besar dengan berat 5 (lima) gram yang berhasil Terdakwa jual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga apabila 5 (lima) paket besar tersebut berhasil dijual, Terdakwa mendapat keuntungan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapat keuntungan berupa memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdri. LATIFAH adalah untuk dijual kembali dengan tujuan Terdakwa mendapat keuntungan uang dan memakai narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 197/11135-BAPBB/IX/2024 tanggal 17 September 2024 dari Pegadaian Cabang Buntok yang ditandatangani oleh HENDRA F. PUTRA dengan hasil berat kotor 3,49 gram, berat plastik 0,9 gram dan berat bersih (netto) 2,59 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0492, tanggal 19 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya menerangkan bahwa telah memeriksa Kristal Bening dengan Nomor Sampel 24.098.11.16.05.0492.K dengan jumlah sampel 1 bungkus (Netto : 0,2092 gram (plastik klip kecil + kristal bening)) dengan kesimpulan Methamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan terhadap barang bukti narkotika dari keterangan saksi Yoga Pramana Bin Asrani mengemukakan bahwa menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 2,59 Gram (Netto) sedangkan saksi Krisna Arif Wibawanto petugas Kepolisian

*Halaman 24 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan memberikan keterangan bahwa barang bukti narkotika tersebut yang ada pada terdakwa merupakan sisa dari narkotika yang telah dibeli sebelumnya sejumlah 25 gram yang berasal dari pernyataan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dari keterangan saksi dan Berita Acara penggeledahan dan penyitaan serta Penetapan Pengadilan tentang Penyitaan menyebutkan barang bukti Narkotika tersebut adalah seberat 2,59 gram, sehingga dapat disimpulkan bahwa barang bukti narkotika senyatanya adalah seberat 2,59 gram, sehingga unsur ketiga dalam dakwaan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan membebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang di larang adalah sama hanya terdapat perbedaan pada barang bukti narkotika yaitu dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 25 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika ayat (2) menentukan beratnya lebih dari 5 (lima) sedangkan ayat (1) tidak ada batasan minimumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian pertimbangan dakwaan Alternatif Kesatu Primair Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman dengan barang bukti narkotika seberat 2,59 gram sehingga pertimbangan tersebut sekaligus menjadi pertimbangan dalam uraian unsur dari dakwaan Kesatu subsidair sehingga keseluruhan unsur Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa selain mengenai barang bukti Narkotika juga mengajukan keberatan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025 dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan uang tersebut bukan hasil penjualan narkotika melainkan uang dagang untuk modal jualan sembako dikios depan rumahnya dan hal ini didukung oleh keterangan saksi dari ayah kandung terdakwa yang dihadirkan dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi sebelumnya telah memberi uang kepada terdakwa untuk modal dagang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Aspurin (ayah kandung Terdakwa) dan saksi Rahmah (isteri terdakwa) yang menerangkan bahwa saksi Aspurin sebelumnya telah memberi uang kepada terdakwa untuk modal dagang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan telah dibelanjakan sebagian sehingga tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



bahwa uang tersebut merupakan modal usaha yang diberikan saksi Aspurin kepada terdakwa maka harus dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori banding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru karena apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya maupun kontra memorinya tersebut, ternyata hanya mengulang apa yang ada dalam tuntutan, hal tersebut telah dipertimbangkan semua dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding dan kontra memori banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Haprianto Bin Aspurin;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN Bnt tanggal 22 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Haprianto Bin Aspurin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa Haprianto Bin Aspurin dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Haprianto Bin Aspurin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1. 5 (Lima) paket narkoba jenis shabu berat 2,59 Gram (Netto).
- 7.2. 1 (Satu) pack plastik klip bening.
- 7.3. 1 (Satu) buah timbangan warna hijau merk B-Pro 5 ALPHA EDITION.
- 7.4. 1 (Satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik.
- 7.5. 1 (Satu) buah dompet kecil berwarna coklat.
- 7.6. 1 (Satu) buah tas selempang berwarna hitam merk Zeromind.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7.7. Uang Sah RI sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ASPURIN.

- 7.8. 1 (Satu) buah handphone merk infinix X6831 berwarna hijau dengan no simcrad: 082252085169, IMEI 357080782829320.

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh **Ninik Hendras Susilawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didik Wuryanto, S.H., M.Hum**, dan **Suswanti, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta **Linda, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

D

ttd

**Didik  
S.H., M.Hum.**

**Wuryanto,**

**Susilawati, S.H., M.H.**

**Ninik Hendras**

ttd

Halaman 29 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Suswanti, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Linda, S.H.**

*Halaman 30 dari 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 55/PID.SUS/2025/PT PLK*